



SALINAN

BUPATI JENEPONTO

Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Telp. (0419) 21022 (Kode Po. 92311)

**KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 36 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

BUPATI JENEPONTO,


- Memimbang :
- bahwa dalam rangka Pengusulan Calon Anggota KPU Kabupaten Jeneponto dilakukan penjangkauan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, perlu dibentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Jeneponto;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Jeneponto perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Nomor 138 Tahun 2002 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);
 - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Nomor 37 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan :
- Surat Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota yang ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 25 Maret 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
KPU KABUPATEN JENEPONTO**

- PERTAMA** : Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) untuk menentukan Usulan Calon Anggota KPU Kabupaten Jeneponto berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam Surat Keputusan KPU Pusat Nomor 68 Tahun 2003;
- KETIGA** : Masa kerja Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Jeneponto berakhir pada saat Anggota KPU Kabupaten Jeneponto terpilih telah disetujui Anggota KPU Propinsi dan telah dilantik oleh KPU Pusat;
- KEEMPAT** : Anggaran biaya seleksi dan penetapan calon keanggotaan KPU Kabupaten Jeneponto oleh sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini dibebankan pada anggaran biaya Komisi Pemilihan Umum;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan / pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal : 1 April 2003



BUPATI JENEPONTO

[Signature]
DR. H. BAHARUDDIN BASO TIKA, MS

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sulawesi-Selatan di Makassar (Sebagai Laporan);
2. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
3. Sdr. Sekretaris Perwakilan Setum KPU Prop. Sul-Sel di Makassar;
4. Sdr. Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kab. Jeneponto di Jeneponto;
5. Kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
6. Pertinggal-

LAMPIRAN : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 36
TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI
KEANGGOTAAN KPU KABUPATEN JENEPONTO

NO.	NAMA	UTUSAN	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	H.Pakihi Radja, BA.	Tokoh Masyarakat	Ketua	
2.	Drs. H. Iksan Iskandar.	Pemerintah	Wakil Ketua	
3.	Drs. Zainal Lau.	Sekretaris Perwakilan KPU Kabupaten Jeneponto	Sekretaris	
4.	Drs.H. Pattalolo Dg. Joa	Akademisi	Anggota	
5.	Muh. Arif Djafar Lolo	Organisasi Profesi	Anggota	
6.	Ir. Anshar Talli.	LSM	Anggota	

Jenepono, 1 April 2003



BUPATI JENEPONTO

DR. IE. H. BAHARUDDIN BASO TIKA, MS